



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SAMOSIR
TAHUN 2011 NOMOR 25 SERI C NOMOR 27

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMOSIR
NOMOR 6 TAHUN 2011

TENTANG
RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SAMOSIR,

- Menimbang :
- a. bahwa retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang sangat penting dalam membiayai pelaksanaan pemerintahan, pembinaan kemasyarakatan dan pembangunan daerah yang pelaksanaannya berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan, peran serta masyarakat dan akuntabilitas dengan memperhatikan potensi daerah;
 - b. bahwa dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dalam meningkatkan kemandirian daerah dalam hal pembiayaan keuangan pemerintah daerah serta meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah, maka perlu penataan kembali Peraturan Daerah tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3186);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai di Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4346);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2004 nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
7. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);

8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1993 tentang Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3528);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 22 Tahun 2007 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Samosir (Lembaran Daerah Kabupaten Samosir Nomor 132 Seri D Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Samosir Nomor 3 Tahun 2007);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SAMOSIR

dan

BUPATI SAMOSIR

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PENGUJIAN
KENDARAAN BERMOTOR**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Samosir.
2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut azas otonomi daerah dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas luasnya dengan sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Bupati adalah Bupati Samosir.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Samosir;
6. Dinas adalah Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Samosir;
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Samosir;
8. Pejabat adalah pegawai tertentu yang diberi tugas dan tanggungjawab untuk melaksanakan suatu tugas tertentu;
9. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Samosir;
10. Penguji adalah setiap tenaga pemeriksa yang dinyatakan memenuhi kualifikasi teknis tertentu yang diberikan sertifikasi serta tanda kualifikasi teknis sesuai dengan jenjang kualifikasinya;

11. Kendaraan wajib adalah setiap kendaraan yang berdasarkan ketentuan perundangan-undangan yang berlaku wajib diperiksa atau diuji guna memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan yaitu: Mobil Bus, Mobil Barang, Mobil Penumpang, Mobil, Kereta Gandengan, Kereta Tempelan, Kendaraan Khusus dan Kendaraan Umum Roda Tiga (beca bermotor);
12. Mobil Bus adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi lebih dari 8 (delapan) tempat duduk, tidak termasuk tempat duduk pengemudi, baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi;
13. Mobil Penumpang adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi dengan sebanyak-banyaknya 8 (delapan) tempat duduk, tidak termasuk tempat duduk pengemudinya atau yang beratnya tidak lebih dari 3.500 (tiga ribu lima ratus) kilogram;
14. Kereta Gandengan adalah suatu alat yang dipergunakan untuk mengangkut barang yang seluruh bebannya ditumpu oleh alat itu sendiri dan dirancang untuk ditarik oleh kendaraan bermotor;
15. Kereta Tempelan adalah suatu alat yang dipergunakan untuk mengangkut barang yang dirancang untuk ditarik dan sebagian bebannya ditumpu oleh kendaraan bermotor penariknya;
16. Kendaraan Khusus adalah kendaraan bermotor yang dirancang khusus yang memiliki fungsi dan rancang bangun tertentu dan penggunaannya untuk keperluan khusus atau mengangkut barang-barang khusus;
17. Uji Berkala adalah pengujian kendaraan bermotor baik pengujian untuk pertama kali maupun pengujian lanjutan secara berkala terhadap kendaraan bermotor wajib uji;

18. Buku Uji berkala adalah tanda uji berkala berbentuk buku berisi data dan legitimasi hasil pengujian setiap kendaraan wajib uji;
19. Tanda Uji adalah bukti suatu kendaraan telah diuji dengan hasil baik, berupa lempengan plat aluminium atau plat kaleng yang ditempelkan pada plat nomor atau rangka kendaraan;
20. Laik Jalan adalah persyaratan minimum kondisi suatu kendaraan yang harus dipenuhi agar terjamin keselamatan dan mencegah terjadinya pencemaran udara dan kebisingan lingkungan pada waktu dioperasikan di jalan;
21. Uji Ulangan adalah pengujian berkala terhadap kendaraan yang melakukan suatu pelanggaran, dilaksanakan berdasarkan perintah penguji;
22. Retribusi Daerah selanjutnya disebut retribusi adalah pemungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa yang disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah;
23. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Kabupaten Samosir berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan;
24. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi;
25. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga;
26. Surat Pemberitahuan Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SPTRD adalah surat yang digunakan oleh wajib retribusi untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran retribusi terhitung menurut aturan Perundang-undangan yang berlaku;

27. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang dapat disingkat SKRDLB adalah Surat Ketetapan Retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang;
28. Surat Perintah Membayar Kelebihan Retribusi yang disingkat dengan SPMKR adalah surat perintah yang dikeluarkan oleh Bupati kepada Kas Daerah untuk mengembalikan kelebihan retribusi kepada wajib retribusi atau pemohon yang bersangkutan;
29. Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat jelas tindak pidana dibidang retribusi yang terjadi serta menemukan tersangka.
30. SPJK/SPSK adalah Surat Penentuan Jenis Kendaraan/Surat Penentuan Sifat Kendaraan.

BAB II

NAMA, OBJEK, SUBJEK DAN WAJIB RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor, dipungut retribusi atas jasa pelayanan pengujian kendaraan bermotor.

Pasal 3

- (1) Objek retribusi pengujian kendaraan bermotor adalah pelayanan pengujian kendaraan bermotor, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Pelayanan pengujian kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pemeriksaan spesifikasi kendaraan bermotor, penetapan tanda bukti lulus uji berkala berupa buku uji dan plat uji/plat samping, administrasi

pengujian atas kendaraan bermotor wajib uji, terhadap mobil bus (roda 4, roda 6, roda 8), mobil penumpang umum dan taksi, kereta gandengan, kereta tempelan, kendaraan khusus dan kendaraan umum roda tiga (becak bermotor).

Pasal 4

- (1) Subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan hukum yang memanfaatkan atau menikmati pelayanan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah berupa pengujian kendaraan bermotor
- (2) Wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan hukum yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi pengujian kendaraan bermotor.

BAB III GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi pengujian kendaraan bermotor tergolong retribusi jasa umum.

BAB IV CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan frekuensi pengujian kendaraan bermotor dan jenis kendaraan bermotor.

BAB V PRINSIP DAN SASARAN PENETAPAN TARIF RETRIBUSI

Pasal 7

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi pengujian kendaraan bermotor didasarkan pada biaya penyediaan jasa

pengujian kendaraan bermotor, dengan memperhatikan aspek keadilan, dan efektifitas pengendalian atas pelayanan.

- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi biaya operasional dan pemeliharaan, biaya bunga dan biaya modal.
- (3) Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa, penetapan tariff hanya untuk menutup sebagian biaya.

BAB VI WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 8

Retribusi pengujian kendaraan bermotor yang terutang di pungut di wilayah daerah.

BAB VII KETENTUAN PENGUJIAN

Pasal 9

- (1) Jenis Uji Berkala meliputi pengujian berkala untuk pertama kali dan pengujian lanjutan secara berkala bagi kendaraan wajib uji.
- (2) Jenis kendaraan yang diwajibkan uji berkala meliputi :
 - a. mobil bus;
 - b. mobil barang;
 - c. mobil penumpang;
 - d. kereta gandengan;
 - e. kereta tempelan;
 - f. kendaraan khusus; dan
 - g. kendaraan umum roda tiga (becak bermotor).
- (3) Untuk melaksanakan pengujian tersebut pada ayat 1 (satu), dilakukan oleh Dinas.

- (4) Masa berlaku uji berkala paling lama 6 (enam) bulan.

Pasal 10

- (1) Ketentuan lebih lanjut mengenai prosedur, tata cara dan persyaratan pengujian kendaraan bermotor, diatur dengan Peraturan Bupati.
- (2) Pemeriksaan dan pelaksanaan pengujian kendaraan bermotor dilakukan oleh tenaga penguji yang memiliki tanda kualifikasi pengujian sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berlaku

**BAB VIII
BESARNYA TARIF RETRIBUSI**

**Bagian Kesatu
Pengujian Kendaraan Bermotor**

Pasal 11

- (1) Setiap kendaraan bermotor yang dikenakan ketentuan waktu uji kendaraan bermotor, dipungut retribusi pengujian.
- (2) Besarnya retribusi pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan sebagai berikut:
- a. mobil bus dan mobil barang roda 4 (empat):
 - 1) Jasa Uji Rp. 20.000
 - 2) Pembuatan dan pemasangan tanda samping, tanda uji, baut, kawat dan segel Rp. 20.000
 - 3) Buku Uji Rp. 10.000
 - b. mobil bus dan mobil barang roda 6 (enam):
 - 1) Jasa Uji Rp. 20.000
 - 2) Pembuatan dan pemasangan tanda samping, tanda uji, baut, kawat dan segel Rp. 20.000
 - 3) Buku Uji Rp. 10.000
 - c. Mobil barang roda 8 (delapan) ke atas:
 - 1) Jasa Uji Rp. 30.000

- 2) Pembuatan dan pemasangan tanda samping, tanda uji, baut, Kawat dan segel Rp. 20.000,-
- 3) Buku Uji Rp. 10.000,-
- d. Mobil Penumpang Umum dan Taxi:
- 1) Jasa Uji Rp. 20.000,-
- 2) Pembuatan dan pemasangan tanda samping, tanda uji, baut, kawat dan segel Rp. 20.000,-
- 3) Buku Uji Rp. 10.000,-
- e. Kereta Gandeng dan Kereta Tempelan:
- 1) Jasa Uji Rp. 15.000,-
- 2) Pembuatan dan pemasangan tanda samping, tanda uji, baut, kawat dan segel Rp. 20.000,-
- 3) Buku Uji Rp. 10.000,-
- f. Kendaraan Umum Roda Tiga/Beca Bermotor:
- 1) Jasa Uji Rp. 10.000,-
- 2) Pembuatan dan pemasangan tanda samping, tanda uji, baut, kawat dan segel Rp. 5.000,-
- 3) Buku Uji Rp. 10.000,-
- g. Kendaraan Khusus:
- 1) Jasa Uji Rp. 20.000,-
- 2) Pembuatan dan pemasangan tanda samping, tanda uji, baut, kawat dan segel Rp. 20.000,-
- 3) Buku Uji Rp. 10.000,-
- h. Kendaraan khusus dengan Jarak Sumbu 3 (tiga) meter atau lebih, tarif retribusi pengujian disamakan dengan tarif pada huruf "g" ditambah sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) setiap kelebihan jarak sumbu 30 cm.

Bagian Kedua
Numpang Uji Kendaraan Bermotor

Pasal 12

- (1) Setiap kendaraan wajib uji yang melaksanakan numpang keluar wilayah daerah wajib mendapat surat rekomendasi dari Dinas.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai prosedur, tata cara dan syarat-syarat untuk mendapat surat rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IX
KETENTUAN DENDA

Pasal 13

- (1) Bagi pemilik kendaraan bermotor wajib uji yang terlambat kendaraannya untuk diuji dikenakan denda keterlambatan.
- (2) Besarnya denda keterlambatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah sebagai berikut:
 - a. terlambat 1 (satu) bulan, dikenakan denda 25 % dari Jasa Uji;
 - b. terlambat lebih dari 1 (satu) bulan sampai dengan 2 (dua) bulan, dikenakan denda 50 % dari Jasa Uji;
 - c. terlambat lebih dari 2 (dua) bulan sampai dengan 3 (tiga) bulan, dikenakan denda 75 % dari jasa uji;
 - d. terlambat lebih dari 3 (tiga) bulan sampai dengan 4 (empat) bulan, dikenakan denda 100 % dari jasa uji;
 - e. terlambat lebih dari 4 (empat) bulan sampai dengan (lima) bulan, dikenakan denda 120 % dari Jasa Uji;
 - f. terlambat lebih dari 5 (lima) bulan sampai dengan 6 (enam) bulan, dikenakan denda 200 % dari Jasa Uji;

- g. keterlambatan lebih dari 6 (enam) bulan, untuk setiap 6 (enam) bulan dalam 1 (satu) tahun dikenakan denda sebesar 2 (dua) kali denda dari keterlambatan 5 (lima) bulan;
 - h. keterlambatan di atas 1 (satu) tahun, dikenakan denda 4 (empat) kali denda dari keterlambatan 5 (lima) bulan;
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disetorkan ke Kas Daerah.

BAB X TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 14

- (1) Pemungutan tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa karcis, kupon dan kartu langganan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan pemungutan retribusi, diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XI SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 15

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat waktu atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari besarnya retribusi yang terutang yang tidak atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan Surat Tagihan Retribusi Daerah.

BAB XII
TATA CARA PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal 16

- (1) Pembayaran Retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus.
- (2) Retribusi yang terutang dilunasi selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Pembayaran Retribusi dilakukan di kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk sesuai waktu yang ditentukan.
- (4) Dalam hal pembayaran yang dilakukan ditempat lain yang ditunjuk, maka pemeriksaan retribusi daerah harus disetorkan ke kas Daerah selambat-lambatnya 1 x 24 jam.
- (5) Bupati atau pejabat yang ditunjuk dapat memberikan izin kepada wajib retribusi untuk mengangsur retribusi yang terutang dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembayaran retribusi sebagaimana pada ayat (2), diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XIII
TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 17

- (1) Penagihan retribusi terutang didahului dengan surat teguran.
- (2) Surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), akan menimbulkan tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (3) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran, wajib retribusi harus melunasi retribusinya yang terutang.
- (4) Surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penagihan retribusi, diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XIV

MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 18

Masa Retribusi adalah jangka waktu yang lamanya ditetapkan oleh Bupati sebagai dasar menetapkan besarnya retribusi yang terutang.

Pasal 19

Retribusi terutang, pada saat ditetapkan SKRD atau Dokumen lain yang dipersamakan.

BAB XV

KEBERATAN

Pasal 20

- (1) Wajib retribusi tertentu dapat mengajukan keberatan kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali jika wajib retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.
- (4) Keadaan di luar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak atau kekuasaan wajib retribusi.
- (5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.

Pasal 21

- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Keberatan.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk memberikan kepastian hukum bagi wajib retribusi, bahwa keberatan yang diajukan harus diberi keputusan oleh Bupati.
- (3) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau menanggung besarnya retribusi yang terutang.
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

Pasal 22

- (1) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.

BAB XVI

PENGEMBALIAN KELEBIHAN

Pasal 23

- (1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati.

- (2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan, sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Bupati tidak memberi suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila wajib retribusi mempunyai utang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi dahulu utang retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB;
- (6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat waktu 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran retribusi.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XVII

PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 24

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2) Pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan dengan

memperhatikan kemampuan wajib retribusi dan/atau kepentingan yang bersifat sosial/keagamaan.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian keringanan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XVIII KEDALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 25

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertanggung jika:
 - a. diterbitkan Surat Teguran; atau
 - b. ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

Pasal 26

- (1) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dihapuskan.
- (2) Bupati menetapkan keputusan penghapusan piutang retribusi daerah yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud ayat (1).
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penghapusan piutang retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati.

**BAB XIX
INSENTIF PEMUNGUTAN**

Pasal 27

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati

**BAB XX
PENGAWASAN**

Pasal 28

Pengawasan pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

BAB XXI
PENYIDIKAN

Pasal 29

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah;
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
 - d. Memeriksa buku, data dan dokumen lain yang berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
 - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;

- f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
 - g. Menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan orang atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda dan/atau dokumen yang dibawa;
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi daerah;
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. Menghentikan penyidikan; dan/atau
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XXII
KETENTUAN PIDANA

Pasal 30

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas adalah Pelanggaran.

- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan Negara.

BAB XXIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 31

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka setiap kendaraan bermotor yang telah diuji, masih berlaku sampai dengan masa berakhirnya pengujian.

BAB XXIV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32

Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pelaksanaan Peraturan Daerah ini, diatur dengan Peraturan Bupati

Pasal 33

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Samosir.

Ditetapkan di Pangururan
pada tanggal 1 Agustus 2011

BUPATI SAMOSIR,

cap/dto

MANGINDAR SIMBOLON

Diundangkan di Pangururan
Pada tanggal 1 Agustus 2011

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN,

cap/dto

**Ir. HATORANGAN SIMARMATA
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19570627 198603 1 005**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SAMOSIR
TAHUN 2011 NOMOR 25 SERI C NOMOR 27**

